



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : XX;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/17 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Mataram;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;

Terdakwa XX ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penuntut Umum dalam tahanan rutan sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan rutan (Pasal 25) sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri dalam tahanan rutan sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan rutan sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor XX/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan pemberatan "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang pernah dijalani;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk OPPO F5 warna emas, IMEI-1 : 867458032135131, IMEI-2; 867458032135123;
- 1 (satu) Unit OPPO A77S warna Hitam berbintang, No.IMEI-1 ; 864997063381554.IMEI-2 :864997063381547
- (satu) buah celana pendek warna hijau bertali dengan ukuran M;

Dikembalikan kepada saksi 1;

4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa , pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Saksi 1 di Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Hp merk Oppo F5 warna putih nomor Imei 1 867458032135131, Imei 2 867458032135125, dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo A77S warna hitam berbintang Nomor IMei 1 864997063381554, Imei 2 864997063381547 seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yaitu milik saksi 1 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa melintas didepan Rumah saksi 1, dikarenakan keadaan sekitar sepi timbullah niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, selanjutnya terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah dengan terlebih dahulu memanjat tembok pekarangan, setelah berada didalam pekarangan terdakwa berjalan kelorong rumah menuju ke depan kamar, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar melalui pintu yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo F5 yang tergetelak diatas kasur;

- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar lainnya dan mengambil 1 (satu) unit Hp Oppo A77S, setelah berhasil mengambil Hp, terdakwa membawanya keluar tanpa seizin saksi 1 selaku pemiliknya dan saat keluar dari dalam berpapasan dengan anak saksi, sehingga terdakwa langsung keluar dari dalam rumah dengan memanjat tembok, Kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit Hp merk Oppo A77S warna hitam ke saksi XX Harianto seharga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sementara 1 (satu) unit Hp merk Oppo F5 digunakan oleh terdakwa, Adapun uang hasil menjual Hp digunakan terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi 1 mengalami kerugian sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- "Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka 3, Angka 5 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan anak saksi yang bernama anak saksi kehilangan 2 (dua) Unit Hand phone yaitu Handphone milik saksi : 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna putih (bagian depan) dan belakang warna Gold dan handphone milik anak saksi : 1 (satu) unit HP Merk OPPO A77S warna Hitam berbintang yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di dirumah saksi yang beralamat di Kota Mataram;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan menggunakan alat apa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut karena kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 05.00 Wita dan berdasarkan cerita anak saksi bahwa Terdakwa masuk di areal rumah saksi dengan cara melompati tembok pagar sebelah barat karena tingginya sekitar 1 meter dan Terdakwa masuk di areal kos-kosan milik adik saksi, kemudian Terdakwa masuk ke

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Mtr



kamar saksi membuka jendela kamar saksi yang tidak ada teralisnya dan hanya dikunci dengan paku, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya dan mengambil handphone milik saksi yang ada di samping kiri kepala saksi di tempat posisi tidur saksi, baru kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar anak saksi yang mana pagi itu anak saksi sudah bangun tidur (sedang ambil air Wudhu) di halaman rumah, kemudian anak saksi tanpa sengaja sempat berhadap-hadapan dengan Terdakwa dan anak saksi diam terpaku, tetapi saat itu Terdakwa berjalan pelan namun anak saksi hanya terdiam tidak bisa berkata-kata karena shock, dan setelah kejadian itu anak saksi menceritakan kejadian tersebut kepada saksi;

- Bahwa handphone milik saksi letakan tepat disamping kepala saksi diposisi tempat tidur saksi dan dekat dengan jendela didalam kamar saksi sedangkan posisi handphone milik anak saksi juga ada didekat posisi kepala di tempat tidur anak saksi dikamarnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian saksi sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dengan rincian handphone saksi seharga sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan handphone milik anak saksi seharga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi dan anak saksi sebagai pemilik barang tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO F5 warna emas, IMEI-1 : 867458032135131, IMEI-2; 867458032135123,1 (satu) Unit OPPO A77S warna Hitam berbintang, No.IMEI-1 ; 864997063381554.IMEI-2 :864997063381547 tersebut, merupakan milik saksi dan anak saksi yang hilang diambil sementara 1 (satu) buah celana pendek warna hijau bertali dengan ukuran M adalah milik Terdakwa yang dipakai pada saat melakukan pencurian dirumahnya saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita anak saksi yang mengambil handphone hanya satu orang dengan ciri-ciri kulitnya hitam, badannya kurus, umurnya sekitar 30 tahun, saat itu Terdakwa ini tidak memakai baju hanya celana pendek warna hijau dan memakai kalung;
- Bahwa rumah tempat tinggal saksi memiliki pagar sekelilingnya dan satu akses jalan masuk/keluar dan ada pintu gerbang kecil dan tertutup;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



2. Saksi CLAUDIA DHANU WIRIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ibu saksi dan anak saksi kehilangan 2 (dua) Unit Hand phone yaitu Handphone milik saksi : 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna putih (bagian depan) dan belakang warna Gold dan handphone milik anak saksi : 1 (satu) unit HP Merk OPPO A77S warna Hitam berbintang yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di rumah anak saksi yang beralamat di Jl.Segara anak 44 A,Gang TK. AL MIFTAH Lingkungan.Taman kapitan, Kelurahan. Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya ibu saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan menggunakan alat apa Terdakwa mengambil barang-barang milik anak saksi dan ibu saksi tersebut karena kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 05.00 Wita namun anak saksi melihat Terdakwa masuk di areal rumah anak saksi dengan cara melompati tembok pagar sebelah barat karena tingginya sekitar 1 meter dan Terdakwa masuk di areal kos-kosan milik saudara ibu saksi, kemudian Terdakwa masuk ke kamar ibu saksi membuka jendela kamar ibu saksi yang tidak ada teralisnya dan hanya dikunci dengan paku, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya dan mengambil handphone milik ibu saksi yang ada di samping kiri kepala ibu saksi di tempat posisi tidur ibu saksi, baru kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar anak saksi yang mana pagi itu anak saksi sudah bangun tidur (sedang ambil air Wudhu) di halaman rumah, kemudian anak saksi tanpa sengaja sempat berhadapan dengan Terdakwa dan anak saksi diam terpaku, tetapi saat itu Terdakwa berjalan pelan namun anak saksi hanya terdiam tidak bisa berkata-kata karena shock, dan setelah kejadian itu anak saksi menceritakan kejadian tersebut kepada ibu saksi;
- Bahwa handphone milik ibu saksi letakan tepat disamping kepala ibu saksi diposisi tempat tidur ibu saksi dan dekat dengan jendela didalam kamar ibu saksi sedangkan posisi handphone milik anak saksi juga ada didekat posisi kepala di tempat tidur anak saksi dikamarnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian ibu saksi dan anak saksi sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dengan rincian handphone ibu saksi seharga sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan handphone milik anak saksi seharga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada ibu saksi dan anak saksi sebagai pemilik barang tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO F5 warna emas, IMEI-1 : 867458032135131, IMEI-2; 867458032135123,1 (satu) Unit OPPO A77S warna Hitam berbintang, No.IMEI-1 ; 864997063381554.IMEI-2 :864997063381547 tersebut, merupakan milik ibu saksi dan anak saksi yang hilang diambil sementara 1 (satu) buah celana pendek warna hijau bertali dengan ukuran M adalah milik Terdakwa yang dipakai pada saat melakukan pencurian dirumahnya anak saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita anak saksi yang mengambil handphone hanya satu orang dengan ciri-ciri kulitnya hitam, badannya kurus, umurnya sekitar 30 tahun, saat itu Terdakwa ini tidak memakai baju hanya celana pendek warna hijau dan memakai kalung;
- Bahwa rumah tempat tinggal saksi memiliki pagar sekelilingnya dan satu akses jalan masuk/keluar dan ada pintu gerbang kecil dan tertutup;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi Asmala Susilawati dan anaknya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat dirumah saksi Asmala Susilawati yang beralamat di Jl.Segara anak 44 A ,Gang TK. AL MIFTAH Lingkungan.Taman kapitan, Kelurahan. Taman sari, Kecamatan. Ampenan, Kota Mataram;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone tersebut dengan cara Terdakwa memanjat tembok pekarangan rumah (TKP), kemudian setelah berada di dalam pekarangan rumah tersebut Terdakwa berjalan dilorong rumah, setelah itu Terdakwa melihat ada kamar tidur dan Terdakwa mencoba membuka jendela kamar tidur tersebut ternyata tidak dikunci dan jendela kamar tidur tersebut Terdakwa angkat lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone yang diletakkan diatas kasur dekat dengan jendela kamar yang Terdakwa buka, setelah itu Terdakwa pindah kekamar sebelah dan pintu kamar tersebut dalam keadaan terbuka, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan mengambil 1 (satu) buah Handphone yang diletakkan diatas kasur, saat Terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut Terdakwa berpapasan dengan seorang perempuan yang baru

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai cuci muka di halaman rumah tempat Terdakwa melakukan pencurian, setelah itu Terdakwapun bergegas untuk pergi meninggalkan rumah tempat Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat tembok pekarangan rumah tersebut dan Terdakwa mengambil kedua buah Handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik Handphone tersebut;

- Bahwa handphone yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna crome akan tetapi Terdakwa tidak tahu tipe dan nomor imei dari masing-masing handphone tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam Terdakwa jual dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk berbelanja kebutuhan Terdakwa sendiri sementara 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna crome Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada korban untuk mengambil atau membawa Handpone milik korban tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO F5 warna emas dan 1 (satu) Unit OPPO A77S warna Hitam berbintang tersebut merupakan milik saksi korban yang Terdakwa ambil sementara 1 (satu) buah celana pendek warna hijau bertali dengan ukuran M adalah milik Terdakwa yang dipakai pada saat melakukan pencurian di rumah saksi korban;
- Bahwa kedua buah Handphone yang telah Terdakwa ambil Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa, setelah 2 (dua) hari barulah 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam Terdakwa jual dan yang 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna crome Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk OPPO F5 warna emas, IMEI-1 : 867458032135131, IMEI-2; 867458032135123;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit OPPO A77S warna Hitam berbintang, No.IMEI-1 ; 864997063381554.IMEI-2 :864997063381547

- (satu) buah celana pendek warna hijau bertali dengan ukuran M;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dibenarkan seluruhnya oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Asmala Susilawati dan anak saksi yang bernama Claudia kehilangan 2 (dua) Unit Hand phone yaitu Handphone milik saksi : 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna putih (bagian depan) dan belakang warna Gold dan handphone milik anak saksi : 1 (satu) unit HP Merk OPPO A77S warna Hitam berbintang yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di dirumah saksi yang beralamat di Jl.Segara anak 44 A,Gang TK. AL MIFTAH Lingkungan.Taman kapitan, Kelurahan. Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi Asmala Susilawati dan anaknya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di rumah saksi Asmala Susilawati yang beralamat di Jl.Segara anak 44 A ,Gang TK. AL MIFTAH Lingkungan.Taman kapitan, Kelurahan. Taman sari, Kecamatan. Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa handphone yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) Unit Hand phone yaitu Handphone milik saksi Asmala Susilawati: 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna putih (bagian depan) dan belakang warna Gold dan handphone milik anak saksi : 1 (satu) unit HP Merk OPPO A77S warna Hitam berbintang
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone tersebut dengan cara Terdakwa memanjat tembok pekarangan rumah , kemudian setelah berada di dalam pekarangan rumah tersebut Terdakwa berjalan dilorong rumah, setelah itu Terdakwa melihat ada kamar tidur yaitu kamar saksi Asmala Susilawati dan Terdakwa mencoba membuka jendela kamar tidur tersebut ternyata tidak dikunci dan jendela kamar tidur tersebut Terdakwa angkat lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone yang diletakkan diatas kasur dekat dengan jendela kamar yang Terdakwa buka, setelah itu Terdakwa pindah ke kamar sebelah yaitu kamar anak saksi dan pintu kamar tersebut dalam keadaan terbuka, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan mengambil 1 (satu) buah Handphone yang diletakkan diatas kasur, saat Terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut Terdakwa berpapasan dengan anak saksi yang baru selesai cuci muka di halaman

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tempat Terdakwa melakukan pencurian, setelah itu Terdakwapun bergegas untuk pergi meninggalkan rumah tempat Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat tembok pekarangan rumah tersebut dan Terdakwa mengambil kedua buah Handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik Handphone tersebut;

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam Terdakwa jual dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk berbelanja kebutuhan Terdakwa sendiri sementara 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna gold Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada korban untuk mengambil atau membawa Handpone milik korban tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO F5 warna emas dan 1 (satu) Unit OPPO A77S warna Hitam berbintang tersebut merupakan milik saksi korban yang Terdakwa ambil sementara 1 (satu) buah celana pendek warna hijau bertali dengan ukuran M adalah milik Terdakwa yang dipakai pada saat melakukan pencurian dirumah saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian saksi 1 dan anak saksi sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dengan rincian handphone saksi 1 seharga sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan handphone milik anak saksi seharga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;



5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa barang siapa adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Barang siapa dalam hal ini adalah **Terdakwa Irenius Gabriel Sia Alias Iren** dan Terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang bahwa mengambil barang sesuatu berarti memindahkan barang dari suatu tempat ketempat lainnya;

Menimbang bahwa dipersidangan di peroleh fakta bahwa saksi Asmala Susilawati dan anak saksi yang bernama Claudia kehilangan 2 (dua) Unit Hand phone yaitu Handphone milik saksi : 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna putih (bagian depan) dan belakang warna Gold dan handphone milik anak saksi : 1 (satu) unit HP Merk OPPO A77S warna Hitam berbintang yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di dirumah saksi yang beralamat di Jl.Segara anak 44 A,Gang TK. AL MIFTAH Lingkungan.Taman kapitan, Kelurahan. Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Menimbang bahwa hilangnya handphone milik saksi Asmala Susilawati dan anak saksi tersebut diakui oleh Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone milik saksi Asmala Susilawati dan anak saksi dengan cara Terdakwa memanjat tembok pekarangan rumah , kemudian setelah berada di dalam pekarangan rumah tersebut Terdakwa berjalan dilorong rumah, setelah itu Terdakwa melihat ada kamar tidur yaitu kamar saksi Asmala Susilawati dan Terdakwa mencoba membuka jendela kamar tidur tersebut



ternyata tidak dikunci dan jendela kamar tidur tersebut Terdakwa angkat lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone yang diletakkan diatas kasur dekat dengan jendela kamar yang Terdakwa buka, setelah itu Terdakwa pindah kekamar sebelah yaitu kamar anak saksi dan pintu kamar tersebut dalam keadaan terbuka, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan mengambil 1 (satu) buah Handphone yang diletakkan diatas kasur, saat Terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut Terdakwa berpapasan dengan anak saksi yang baru selesai cuci muka dihalaman rumah tempat Terdakwa melakukan pencurian, setelah itu Terdakwapun bergegas untuk pergi meninggalkan rumah tempat Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat tembok pekarangan rumah tersebut dan Terdakwa mengambil kedua buah Handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik Handphone tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka unsur "mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa telah diuraikan di atas bahwa saksi 1 dan anak saksi yang bernama Claudia kehilangan 2 (dua) Unit Hand phone yaitu Handphone milik saksi : 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna putih (bagian depan) dan belakang warna Gold dan handphone milik anak saksi : 1 (satu) unit HP Merk OPPO A77S warna Hitam berbintang yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di dirumah saksi yang beralamat di Kota Mataram;

Menimbang bahwa hilangnya handphone milik saksi 1 dan anak saksi tersebut diakui oleh Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone milik saksi 1 dan anak saksi dengan cara Terdakwa memanjat tembok pekarangan rumah , kemudian setelah berada di dalam pekarangan rumah tersebut Terdakwa berjalan dilorong rumah, setelah itu Terdakwa melihat ada kamar tidur yaitu kamar saksi 1 dan Terdakwa mencoba membuka jendela kamar tidur tersebut ternyata tidak dikunci dan jendela kamar tidur tersebut Terdakwa angkat lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone yang diletakkan diatas kasur dekat dengan jendela kamar yang Terdakwa buka, setelah itu Terdakwa pindah kekamar sebelah yaitu kamar anak saksi dan pintu kamar tersebut dalam keadaan terbuka, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan mengambil 1 (satu) buah Handphone yang diletakkan diatas kasur, saat Terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berpapasan dengan anak saksi yang baru selesai cuci muka di halaman rumah tempat Terdakwa melakukan pencurian, setelah itu Terdakwapun bergegas untuk pergi meninggalkan rumah tempat Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat tembok pekarangan rumah tersebut dan Terdakwa mengambil kedua buah Handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik Handphone tersebut;

Menimbang bahwa diakui oleh Terdakwa di persidangan bahwa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam Terdakwa jual dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk berbelanja kebutuhan Terdakwa sendiri sementara 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna gold Terdakwa penggunaan untuk Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa di persidangan saksi 1 dan anak saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian saksi 1 dan anak saksi sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dengan rincian handphone saksi 1 seharga sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan handphone milik anak saksi seharga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka “unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;

Menimbang bahwa telah diuraikan di atas bahwa saksi 1 dan anak saksi yang bernama anak saksi kehilangan 2 (dua) Unit Hand phone yaitu Handphone milik saksi : 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna putih (bagian depan) dan belakang warna Gold dan handphone milik anak saksi : 1 (satu) unit HP Merk OPPO A77S warna Hitam berbintang yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di rumah saksi 1 yang beralamat di Kota Mataram;

Menimbang bahwa hilangnya handphone milik saksi 1 dan anak saksi tersebut diakui oleh Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone milik saksi 1 dan anak saksi dengan cara Terdakwa memanjat tembok pekarangan rumah, kemudian setelah berada di dalam pekarangan rumah tersebut Terdakwa berjalan dilorong rumah, setelah itu Terdakwa melihat ada kamar tidur yaitu kamar saksi 1 dan Terdakwa mencoba membuka jendela kamar tidur tersebut ternyata tidak dikunci dan jendela kamar tidur tersebut Terdakwa angkat lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone yang diletakkan diatas kasur dekat dengan jendela kamar yang Terdakwa buka, setelah itu Terdakwa pindah kekamar sebelah yaitu kamar anak saksi dan pintu kamar tersebut dalam keadaan terbuka, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan mengambil 1 (satu) buah Handphone yang diletakkan diatas kasur, saat Terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut Terdakwa berpapasan dengan anak saksi yang baru selesai cuci muka dihalaman rumah tempat Terdakwa melakukan pencurian, setelah itu Terdakwapun bergegas untuk pergi meninggalkan rumah tempat Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat tembok pekarangan rumah tersebut dan Terdakwa mengambil kedua buah Handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik Handphone tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur inipun terpenuhi;

Ad.5.Unsur “pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “pencurian yang dilakukan dengan memanjat” sebagai berikut;

Menimbang bahwa telah diuraikan di atas bahwa 1 dan anak saksi yang bernama anak saksi kehilangan 2 (dua) Unit Hand phone yaitu Handphone milik saksi : 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna putih (bagian depan) dan belakang warna Gold dan handphone milik anak saksi : 1 (satu) unit HP Merk OPPO A77S warna Hitam berbintang yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di dirumah saksi yang beralamat di Kota Mataram;

Menimbang bahwa hilangnya handphone milik saksi 1 dan anak saksi tersebut diakui oleh Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone milik saksi 1 dan anak saksi dengan cara Terdakwa memanjat tembok pekarangan rumah, kemudian setelah berada di dalam pekarangan rumah tersebut Terdakwa berjalan dilorong rumah, setelah itu Terdakwa melihat ada kamar tidur yaitu kamar saksi 1 dan Terdakwa mencoba membuka jendela kamar tidur tersebut ternyata tidak dikunci dan jendela kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur tersebut Terdakwa angkat lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone yang diletakkan diatas kasur dekat dengan jendela kamar yang Terdakwa buka, setelah itu Terdakwa pindah kekamar sebelah yaitu kamar anak saksi dan pintu kamar tersebut dalam keadaan terbuka, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan mengambil 1 (satu) buah Handphone yang diletakkan diatas kasur, saat Terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut Terdakwa berpapasan dengan anak saksi yang baru selesai cuci muka dihalaman rumah tempat Terdakwa melakukan pencurian, setelah itu Terdakwaupun bergegas untuk pergi meninggalkan rumah tempat Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat tembok pekarangan rumah tersebut dan Terdakwa mengambil kedua buah Handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik Handphone tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut maka unsur "pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mampu menghapuskan perbuatan pidana Terdakwa maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga patut dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah HP merk OPPO F5 warna emas, IMEI-1 : 867458032135131, IMEI-2; 867458032135123;
- 1 (satu) Unit OPPO A77S warna Hitam berbintang, No.IMEI-1 ; 864997063381554.IMEI-2 :864997063381547;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dimana di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti tersebut milik saksi Asmala Susilawati maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi 1;

- (satu) buah celana pendek warna hijau bertali dengan ukuran M;

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dimana di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; s

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk OPPO F5 warna emas, IMEI-1 : 867458032135131, IMEI-2; 867458032135123;
- 1 (satu) Unit OPPO A77S warna Hitam berbintang, No.IMEI-1 ; 864997063381554.IMEI-2 :864997063381547

Dikembalikan kepada saksi 1;

- (satu) buah celana pendek warna hijau bertali dengan ukuran M;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, H. Jarot Widiyatmono,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Luh Sasmita Dewi,S.H.,M.H dan Glorious Anggundoro,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuraini,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Nurul Suhada,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

T.t.d
Luh Sasmita Dewi,S.H.,M.H.

T.t.d
H. Jarot Widiyatmono,S.H.

T.t.d
Glorious Anggundoro,S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d
Nuraini,S.H.